

**PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI
TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

WELLY ANGGARA SIDIK SIMANJUNTAK

02033100108

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

345.027707
Sim
P
e-090530
2009

10288/18723



**PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI
TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

WELLY ANGGARA SIDIK SIMANJUNTAK

02033100108

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Welly Anggara Sidik Simanjuntak
NIM : 02033100108
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI
TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN
NARKOTIKA DI SUMATERA SELATAN

Inderalaya, Februari 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M.Hum

NIP. 131 789 515

TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS PADA

HARI : SELASA

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2009

Nama : WELLY ANGGARA SIDIK SIMANJUNTAK

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100108

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI

1. **Ketua : MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum.**
2. **Anggota : SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.**
3. **Anggota : SYARIFUDDIN PETTANASE, S.H., M.H**
4. **Anggota : ANNALISA. Y, S.H., M.Hum.**

(*Malkian Elvani*)
(*Sri Turatmiyah*)
(*Syarifuddin Pettanase*)
(*Annalisa Y*)



24 Feb.
Inderalaya, ~~2009~~ 2009

Mengetahui
Dekan,

H.M. Rasyid Ariman
H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO:

"Kesempatan akan datang berkali-kali, ketika memiliki tebak yang bulat untuk meraih kesempatan itu. Hidup hanya sekali, berikan yang terbaik!"

Kupersembahkan kepada :

- *Sang Pencipta;*
- *Kedua orangtuaku yang amat kucintai dan kbanggakan;*
- *May. TNF (Purn) H. R. Simanjuntak br. Sahaan (Opung Anggara Simanjuntak)*
- *AKBP. M. S. Marpaung br. Hutabarat*
- *Keluarga besar Simanjuntak dan Marpaung;*
- *Kedua adiknya yang kusayangi (Titi dan Ede);*
- *Turma Lina br. Sihato yang kukasahi;*
- *Bangsa dan Negeriku Indonesia;*
- *Amamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan kasihNya yang tak berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Provinsi Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Sumatera Selatan”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari substansi maupun bentuknya, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menuangkan ide serta pengalaman ke dalam suatu tulisan. Meskipun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi setiap orang yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan sembah sujud, dharma bakti kepada kedua orang tua penulis yang dengan segenap kasih sayang, tetesan keringat yang mengalir, air mata serta doanya yang tiada tara senantiasa memberi semangat kepada penulis dan mengajarkan kesabaran dan iman serta kasih. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada May. TNI (Purn) A. R. Simanjuntak/R. br. Siahaan (Opung Anggara Simanjuntak) atas dukungan serta motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan juga yang terhormat Ibu Elvira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian disela-sela kesibukannya. Semoga jasa baik beliau mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
8. Seluruh pihak yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data lapangan skripsi ini antara lain, yang terhormat Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Adi Herpaus selaku Kepala Bagian Analisis Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan; Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Suwagianto selaku Kepala Unit Penyidikan I Satuan Narkoba Poltabes Palembang, dan Bapak Khairul S. Penjalang selaku Kepala Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih atas bantuan dan kerjasama bapak-bapak sekalian
9. Kedua adikku, Titin dan Edo, atas doa, semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis. Baik-baik sekolah ya.. Jangan sia-siakan keringat papa & mama kita. Tuhan menyertai kita selalu...

10. Keluarga AKBP. M. S. Marpaung br. Hutabarat (Bp. Ricky Marpaung) atas dukungan dan motivasi kepada penulis
11. Keluarga J. Simanjuntak br. Naibaho (Bp. Juli Simanjuntak) untuk setiap doa dan nasihat yang diberikan kepada penulis
12. Keluarga E. Simanungkalit br. Simanjuntak (Bp. Leo Simanungkalit) untuk nasihat, semangat serta doa yang diberikan kepada penulis
13. Keluarga Drg. P. Siahaan (Ny. Simangunsong br. Siahaan/Bp. Wiiliam Simangunsong) untuk bantuan, dukungan, nasihat yang diberikan kepada penulis
14. Rekan-Rekan Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Palembang masa bakti 2005-2007. Kalian sumber inspirasiku...
15. Rekan-Rekan Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Palembang masa bakti 2007-2009, *we are the great team...* dan segenap civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dimana pun berada... *Ut Omnes Unum Sint*.
16. Keluarga Jufermando Simanjuntak br. Hutagalung (Bp. Desmon Simanjuntak)
17. Spesial untuk kekasihku, Tiurma Lina Sihalohe, S.Pd, terima kasih ya untuk semua kasih sayang, motivasi, dukungan, serta cinta tulus yang selama ini kau berikan padaku... *You are the best and the one for me, honey...*
18. Seluruh Teman-teman dan adik tingkatku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan '03, Robert, Boy, Janto, Olvie, Ucok, Evry, Andre Sembiring, SH, Wandes T. R. SH, Friska Afni, SH, Elis, SH, Grace, SH, Jekson Sitorus, SH, Jekson Simangunsong, SH, Manompang, SH, Suganda Marpaung, SH, semoga kesuksesan menjadi bagian kita semua....
19. Seluruh mahasiswa Gang Lampung Inderalaya khususnya angkatan '03, sukses!!!
20. Kawan-kawanku di bedeng *Smallville*, bang Ridwan Tambunan, SH "bakwan" (seru banget perjuangan kita ya bang...), lae Untung Panjaitan "si tampan", Sutan Tambunan "si papa jahat", dan Nikolas Diaz Siagian "si

suntik gajah”. Terima kasih banyak atas dukungan, bantuan serta kebersamaan kita... Semoga kebersamaan kita tetap terjaga.

21. Itoku Esti Simanjuntak, Christin Simbolon, Esther Sitompul, dkk, untuk semua *support* yang diterima penulis. Tetap semangat dalam aktivitas kalian ya...
22. Seluruh apara, ito, lae di pungan naposo Tuan Somanambil Universitas Sriwijaya. *Keep in touch and keep our unity! God bless us...*
23. Seluruh lae, tulang, apara, pariban di pungan naposo Sonakmalela Universitas Sriwijaya.
24. Warung wak Udin, masakannya enak banget, makasih juga untuk nasihatnya...
25. Orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidupku, dan yang pernah menjadi inspirasiku...
26. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu atas seluruh bantuan yang pernah diberikan kepada penulis.

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terima kasih ini penulis buat, dan apabila terdapat suatu kesalahan atatu kekurangan, penulis terlebih dahulu memohon maaf. Terima kasih.


Februari 2009

Hormat Penulis,

Welly Anggara Sidik Simanjuntak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR LULUS PENGUJIAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Ruang Lingkup	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Teknik Penentuan Informan	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Lokasi Penelitian	17
6. Analisis Data	17



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan tentang Badan Narkotika	
1. Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika	
Di Indonesia	18
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan ...	20
B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Jenis-Jenis Narkotika	24
3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	38
4. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	38
C. Tinjauan Tentang Upaya penanggulangan Kejahatan	44
1. Upaya Preventif	44
2. Upaya Represif	46
3. Teori-Teori Tujuan Pidana	47
 BAB III. PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI TERHADAP	
PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI SUMATERA	
SELATAN.....	54
A. Ketentuan dan Bentuk Tindak Pidana Narkotika	54
B. Penyebab Semakin Banyaknya Peredaran Narkotika	
Di Sumatera Selatan	60

C. Strategi dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	74
D. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan	83
E. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Provinsi dalam rangka Pemberantasan Peredaran Narkotika di Sumatera Selatan	90
BAB IV. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat adiktif dan psikotropika). Peredaran narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkoba semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkoba sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait-mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan. Rumitnya penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat

¹ Handbook BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2007, hal 18.

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera menangani, dan membenahi masalah tersebut.²

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang sudah menungkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.³

² Makalah, Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Akibat Perjudian dan Penyalahgunaan Narkoba, Brigjen Pol. Drs. Muji Waluyo, SH, MM, Disampaikan dalam Forum Dialog Interaktif Jaringan Jumalis Televisi (JJTV) di Palembang, Rabu, 13 Februari 2008, hal 1.

³ H. Hadiman, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999, hal 1.

Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri, sekaligus anggota Association Of South East Asian Nations (ASEAN) telah menunjukkan pula aktivitas dan langkah-langkah konkrit dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, juga pada tingkat internasional. Hal ini terbukti, Indonesia telah menjadi anggota Komisi Narkotika Persekutuan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1946 dan merupakan salah satu Negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang mengesahkan Protokol Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961, dan Konvensi Wina 1988.⁴

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Walaupun para penegak hukum pelbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis ini merebak dengan pesat.

Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta diantaranya adalah pelajar. Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus sangatlah mendesak.⁵

Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit mematikan, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika.

⁴ Romli Atmasasmita, Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hal 7.

⁵ Harian Kompas, Psikotropika 1,1 Juta Pelajar Korban Narkoba, tanggal 14 Maret 2008.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Lebih menyedihkan bahwa penyakit masyarakat ini, indikasi yang cukup banyak jatuhnya korban adalah di kalangan ABG atau anak baru gede, bahkan diantaranya terdapat beberapa anak sekolah dasar. Suatu perbuatan kejahatan di luar batas toleransi yang dilakukan oleh jaringan pengedar narkoba, bahkan barangkali pengedar bertaraf internasional yang terorganisasi dengan sempurna. Tindak kejahatan ini bila tidak ditanggulangi secara bersama-sama (pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban berjatuhan, terutama generasi muda yang akan tumbuh.⁶

Perkembangan tindak pidana transnasional ini, secara teratur dan berkesinambungan diikuti pula oleh langkah-langkah penanggulangan melalui pelbagai konvensi internasional tentang narkoba, sejak Konvensi *The Hague*, 1912, atau *The Hague Convention*, 1912 sampai dengan konvensi terakhir tentang pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional yaitu, *The Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances*, 1988 atau Konvensi Wina 1988.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkoba transnasional melalui konvensi-konvensi internasional tersebut di atas telah didukung pembentukan

⁶ Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 5.

organisasi internasional di bawah lingkup kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain Dewan Ekonomi-Sosial dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk semua jenis aktivitas di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, telah dibentuk juga tiga organisasi internasional lain yang bertugas khusus mengenai narkotika.

Ketiga organisasi ini yaitu, *Commission on Narcotic Drugs* atau Komisi Narkotika, dibentuk pada bulan Februari 1946, dan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan dengan narkotika; *The International Narcotic Control Board (INCB)* atau Badan Pengawas Narkotika Internasional yang dibentuk bulan Maret 1968, bertugas melakukan pengawasan secara operasional perdagangan atau impor/ekspor narkotika; *The United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC)* atau Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika, yang dibentuk pada tahun 1971, bertugas sebagai penyusun anggaran bagi kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.⁷

Tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan narkotika di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56.

Pasal 55 :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

⁷ *Ibid*, hal 6.

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang

mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Tindak Pidana Narkotika memerlukan penanggulangan secara khusus, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) yang ditetapkan di New York dalam pasal 1 dimuat definisi untuk keperluan konvensi itu antara lain tentang : *Cannabis* (ganja), *Cannabis plant* (tanaman ganja), *Cannabis resin* (biji ganja), *Coca bush* (tanaman koka), *Coca leaf* (daun koka), *Medical Opium* (opium obat), Opium, Opium poppy (tanaman papaver), *Poppy straw* (jerami tanaman papaver).⁸

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 38.

Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Nasional. Namun, dirasakan tidak menyentuh persoalan karena tidak memadai lagi untuk menghadang perkembangan peredaran narkotika.

Timbulnya Undang-Undang narkotika berasal dari kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak fisik, psikis, mental generasi bangsa dan Undang-Undang tentang narkoba yang telah ada belum dapat menjangkau para pemakai, pengedar narkotika. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas.⁹

Dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83

⁹ Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, Op.cit, hal 7.

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Mencermati langkah yang diambil oleh pemerintah, memperlihatkan keseriusan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya.

Sumatera Selatan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) menempatkan provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi peringkat tiga tertinggi dalam masalah narkoba secara nasional. Peringkat pertama DKI Jakarta, peringkat kedua Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ada pada urutan ketiga.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pada bidang narkoba di Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti data yang diperoleh dari Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan berikut ini :

¹⁰ Lihat : Sumsel Propinsi peringkat 3 peredaran narkoba nasional, www.sumeks.co.id tanggal 13 Februari 2008



Data Pelaku Narkoba Tahun 2006

No.	Daerah	Bulan												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
1	DIT NARKOBA POLDA SUMSEL	5	13	5	7	18	23	13	17	8	15	14	20	158
2	POLTABES PALEMBANG	-	-	-	27	10	11	-	-	5	-	-	-	53
3	POLRES OGAN ILIR	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
4	POLRES OKI	1	1	1	3	7	-	1	4	-	-	2	6	26
5	POLRES LAHAT	-	2	2	3	6	1	2	2	-	1	1	3	23
6	POLRES MUSI BANYUASIN	1	-	-	3	2	3	3	3	3	1	-	6	25
7	POLRES LUBUK LINGGAU	5	4	5	10	10	4	5	-	6	3	3	1	56
8	POLRES OKU	-	3	3	-	1	1	6	-	3	2	7	3	29
9	POLRES OKU SELATAN	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	POLRES OKU TIMUR	3	3	2	-	-	2	-	1	2	-	-	1	14
11	POLRES BANYUASIN	4	1	7	6	-	4	2	4	1	2	-	1	31
12	POLRES MUARA ENIM	-	5	2	-	1	2	3	-	1	1	4	1	20
13	POLRES PAGAR ALAM	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	7
14	POLRES MUSI RAWAS	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
15	POLRES PRABUMULIH	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	4	13
Jumlah		22	34	31	67	59	51	35	31	29	27	31	50	464

Sumber : Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

Data Pelaku Narkoba Tahun 2007

No.	Daerah	Bulan												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
1	DIT NARKOBA POLDA SUMSEL	9	17	22	7	20	13	15	12	9	7	21	16	168
2	POLTABES PALEMBANG	9	8	11	7	7	4	16	36	21	11	46	16	192
3	POLRES OGAN ILIR	-	-	4	2	3	-	3	3	3	5	7	-	34
4	POLRES OKI	-	7	3	6	8	3	2	6	8	1	2	6	52
5	POLRES LAHAT	2	3	3	1	-	-	5	1	5	-	8	4	32
6	POLRES MUSI BANYUASIN	-	9	5	9	4	2	4	9	-	-	13	1	56
7	POLRES LUBUK LINGGAU	4	6	8	-	-	-	3	7	1	6	9	-	53
8	POLRES OKU	-	1	-	5	4	-	2	-	4	1	3	-	23
9	POLRES OKU SELATAN	-	4	3	1	-	-	3	3	-	-	8	-	30
10	POLRES OKU TIMUR	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	11
11	POLRES BANYUASIN	-	6	6	2	4	-	-	-	2	1	10	7	38
12	POLRES MUARA ENIM	-	2	1	-	2	3	1	2	4	4	2	4	25
13	POLRES PAGAR ALAM	6	-	6	-	-	-	1	1	2	-	-	6	22
14	POLRES MUSI RAWAS	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	5	11
15	POLRES PRABUMULIH	2	1	1	9	1	1	2	2	-	2	6	-	26
16	DIT POL AIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	32	66	73	49	56	27	56	88	60	38	136	67	774

Sumber : Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat jumlah pelaku tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba) kecenderungan bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2006, jumlah pelaku tindak pidana tersebut sebanyak 464 orang kemudian pada tahun 2007 sebanyak 774 orang. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, jumlah pelaku bertambah sebanyak 310 orang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengapa tindak pidana narkoba semakin tinggi setiap tahunnya? Sementara pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, serta membentuk Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI SUMATERA SELATAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dicari jawabannya dari uraian di atas adalah :

- a. Apa yang menjadi penyebab semakin banyaknya peredaran narkoba di Sumatera Selatan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkoba yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan?
- c. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Provinsi dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan dari peredaran narkotika, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada peranan Badan Narkotika propinsi terhadap pemberantasan peredaran narkotika yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab semakin maraknya peredaran narkotika di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberantas peredaran narkotika di Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Provinsi dalam rangka memberantas peredaran narkotika di Sumatera Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan, memperluas wawasan, serta pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana narkoba serta lembaga yang terkait lainnya, seperti peranan Badan Narkotika Provinsi dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Selatan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-data yang akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian sosiologis empiris yang didukung oleh penelitian normatif. Penelitian sosiologis empiris dengan menggunakan data dari lapangan terkait peranan

Badan Narkotika Provinsi terhadap pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Selatan. Penelitian normatif dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara terstruktur kepada Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Kota Besar Palembang. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang berisikan butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan dalam wawancara langsung.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun dokumen. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.¹¹ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang mencakup :¹²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

¹¹ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 229.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 52.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu atau mereka yang mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan : 1 orang.
2. Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Selatan : 1 orang
3. Satuan/Unit Reserse Narkotika Kepolisian Kota Besar Palembang : 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan yang didapat dari sumber data primer berdasarkan penelitian langsung dengan cara wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan pada : Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisis data yang diperoleh kedalam bentuk uraian, kemudian menyajikan data kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2006. *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- BNN. 2007. *Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*. Modul Untuk Orang Tua.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Handbook BNN. 2007. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- H. Hadiman. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama.
- M. Wresnimito, dkk. 2000. *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Nashriana. 2005. *Hukum Penitensier*. Diktat Kuliah. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, Fahmi Raghieb. 2007. *Mengenal Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-3. Jakarta: Radjawali Pers.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky. A. S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Diklat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

B. Perundang-Undangan

Moejatno. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

www.tempointeraktif.com. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Narkoba dan Organisasi Kejahatan. Harian Kompas. Sabtu. Tanggal 11-12-1999.

C. Sumber Lain/Website

www.sumeks.co.id.

www.anti.or.id, Narkoba dan NAPZA.

www.bnpbali.org. Sejarah dan perkembangan Badan Narkotika.

www.komunitas.org, Arti Definisi / Pengertian Narkotika Dan Golongan Jenis Bahan
Narkotik - Pengetahuan Narkotika Dan Psikotropika Dasar.

www.wikipediaindonesia.com, Narkotika

www.hariankomentar.com, tanggal 5 Juli 2008.

www.wordpress.com. Suryani, Permasalahan Narkoba di Indonesia, 16 Juni 2008.